



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.509, 2016

KEMHAN. *Minimum Essential Force*. TNI. Kebijakan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 mengamanatkan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019 mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya;
 - c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penyelarasan *Minimum Essential Force*

Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia ;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasioanal Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.